



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 33/KPPU/PDPT/XII/2014
TENTANG
PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM PERUSAHAAN
PT PERSADA JASA UTAMA OLEH
PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)

LATAR BELAKANG

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 2 Tahun 2013"), pada tanggal 20 Mei 2014 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan dari PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) perihal pengambilalihan saham PT Persada Jasa Utama. Pengambilalihan tersebut telah dicatat dengan nomor register A119 14;
2. Pada tanggal 26 Agustus 2014 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian Terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Persada Jasa Utama oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

PARA PIHAK

3. Badan Usaha Pengambilalih
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penyelenggaraan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 (3) UU No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) saat ini merupakan terminal operator 43 cabang pelabuhan yang tersebar di 7 Propinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah,

Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, serta memiliki 7 anak perusahaan.

No.	Nama Anak Perusahaan	Kepemilikan	Kegiatan Usaha
1	PT Terminal Petikemas Surabaya	50.5%	Penyediaan dan pelaksanaan perusahaan jasa operasi kapal, operasi lapangan dan operasi gudang serta penyediaan dan pengusahaan jasa tambat, dermaga, penumpukan petikemas dan air bagi kapal-kapal petikemas yang tambat di Terminal Petikemas.
2	PT Ambang Barito Nusapersada	40 %	Pengerukan alur sungai, muara sungai dan muara laut. Pembuatan bendungan berikut perawatannya. Pengelolaan alur pelayaran.
3	PT Pelindo Marine Service	95 %	Penyedia jasa angkutan perairan. Penyediaan fasilitas dan/atau pelayanan dan/atau jasa penundaan kapal, jasa mendorong/menarik kapal, pelayanan jasa penyediaan berbagai jenis kapal dan tongkang. Penyediaan kru kapal, jasa lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengoperasian kapal.
4	PT Portek Indonesia	49 %	Penerapan manajemen bisnis dalam hal pemeliharaan dan penyewaan alat-alat bongkar muat dan alat fasilitas pelabuhan lainnya.
5	PT Jasamarga Bali Tol	20 %	Membangun dan menyediakan jasa pelayanan jalan tol.
6	PT Berlian Jasa Terminal Indonesia	95 %	Jasa terminal bongkar muat barang (curah cair, curah kering dan general cargo) dan petikemas.

7	PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra	95.7 %	Pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan kesehatan.
---	--	--------	--

4. Badan Usaha Yang Diambilalih

PT Persada Jasa Utama didirikan berdasarkan akta pendirian perusahaan No. 41 tanggal 10 maret 2008 yang dibuat dihadapan notaris Inas Abudllah Thalib, SH dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan SK No. AHU-18839.AH.01.01.TH 2008 tanggal 16 april 2008. Perubahan anggaran dasar terakhir dilakukan dihadapan notaris Yatiningsih, SH, MH. Nomor: 254 tanggal 30 oktober 2013.

PT Persada Jasa Utama merupakan anak usaha Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang bergerak dalam usaha **penyedia alihdaya jasa keamanan.**

TENTANG TRANSAKSI

5. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) mengambilalih 89% saham PT Persada Jasa Utama yang sebelumnya dimiliki oleh Koperasi Pegawai PT Pelindo Indonesia III (Persero) sebanyak 3.293 lembar saham;
6. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) juga membeli 1% saham PT Persada Jasa Utama yang sebelumnya dimiliki oleh Koperasi Republik Indonesia Swadaya Bandar Gresik sebanyak 37 lembar saham;

KRITERIA PEMBERITAHUAN

7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis;
8. Berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-14796 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan susunan pengurus, Pengalihan saham PT Persada Jasa Utama diketahui bahwa Pengambilalihan PT Persada Jasa Utama oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) berlaku efektif secara hukum pada tanggal 07 April 2014;
9. Bahwa PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) melakukan Pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan PT Persada Jasa Utama pada tanggal 20 Mei 2014 (ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 terpenuhi);
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 terdiri atas:
 - Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
 - Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

11. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
 - Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan
 - Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.
12. Nilai aset gabungan dan penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham adalah sebagai berikut:
 - a. Nilai Aset gabungan hasil Pengambilalihan antara PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan PT Persada Jasa Utama tahun 2013 adalah **Rp. 10.286.104.440.938,-** (Sepuluh Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Enam Miliar Seratus Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah);
 - b. Nilai Penjualan gabungan hasil Pengambilalihan antara PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan PT Persada Jasa Utama tahun 2013 adalah **Rp. 5.148.748.616.371,-** (Lima Triliun Seratus Empat Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah);
 - c. Bahwa dengan demikian, batasan nilai aset Pengambilalihan Saham PT Persada Jasa Utama oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) **Terpenuhi.**
13. Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi;
14. Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) terhadap PT Persada Jasa Utama tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi sehingga memenuhi ketentuan Pasal 7 PP 57 Tahun 2010 **(Terpenuhi).**

LATAR BELAKANG PENGAMBILALIHAN

15. Dasar pengambilalihan adalah memberikan kepastian hukum kepada tenaga alihdaya yang selama ini telah memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan perusahaan;
16. Pengambilalihan ini ditujukan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan dan pelayanan jasa penyedia alihdaya dan usaha lainnya dibidang Sumber Daya Manusia;
17. Meningkatkan kinerja perusahaan dan pendapatan perusahaan;

RENCANA BISNIS SETELAH PENGAMBILALIHAN

18. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) akan tetap menjadikan PT Persada Jasa Utama sebagai perusahaan penyedia alihdaya jasa keamanan;
19. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia akan meningkatkan modal disetor pada PT Persada Jasa Utama;
20. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) akan meningkatkan kompetensi dan mengoptimalkan tenaga alihdaya yang saat ini dimiliki oleh PT Persada Jasa Utama;
21. PT Persada Jasa Utama akan melayani jasa keamanan untuk kelompok usaha PT Pelabuhan Indonesia III (persero) dan pihak luar yang membutuhkan jasa keamanan.

TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

22. Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan");
23. Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
 - b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.
24. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

Bahwa produk grup perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) adalah sebagai berikut;

 - a. Jasa pengelolaan kepelabuhanan;
 - b. Penyediaan dan pelaksanaan perusahaan jasa operasi kapal, operasi lapangan dan operasi gudang serta penyediaan dan pengusahaan jasa tambat, dermaga, penumpukan petikemas dan air bagi kapal-kapal petikemas yang tambat di Terminal Petikemas;
 - c. Pengerukan alur sungai, muara sungai dan muara laut. Pembuatan bendungan berikut perawatannya. Pengelolaan alur pelayaran;
 - d. Penyedia jasa angkutan perairan. Penyediaan fasilitas dan/atau pelayanan dan/atau jasa penundaan kapal, jasa mendorong/menarik kapal, pelayanan jasa penyediaan berbagai jenis kapal dan tongkang. Penyediaan kru kapal, jasa lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengoperasian kapal;
 - e. Penerapan manajemen bisnis dalam hal pemeliharaan dan penyewaan alat-alat bongkar muat dan alat fasilitas pelabuhan lainnya;
 - f. Membangun dan menyediakan jasa pelayanan jalan tol;

- g. Jasa terminal bongkar muat barang (curah cair, curah kering dan general cargo) dan petikemas;
 - h. Pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan kesehatan.
25. PT Persada Jasa Utama
Produk dan jasa yang disediakan oleh PT Persada Jasa Utama adalah penyediaan alihdaya jasa keamanan;
26. Bahwa PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan anak perusahaannya saat ini belum memiliki perusahaan penyediaan alihdaya dibidang jasa keamanan;
27. Dengan demikian tidak terdapat produk yang sama yang dimiliki PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan anak perusahaannya dengan produk PT Persada Jasa Utama, tetapi memiliki hubungan vertikal atau integrasi vertikal yaitu dari jasa keamanan yang digunakan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dalam mengamankan aset PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).
28. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 43 cabang pelabuhan dan 7 anak perusahaan yang tersebar di 7 (tujuh) Provinsi yang meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
29. PT Persada Jasa Utama saat ini melakukan kegiatan usaha untuk PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan anak perusahaannya di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah .
30. Dari analisa pasar bersangkutan dapat disimpulkan bahwa PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan PT Persada Jasa Utama tidak dalam pasar bersangkutan yang sama tetapi memiliki hubungan vertikal atau integrasi vertikal yaitu dari jasa keamanan yang digunakan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dalam mengamankan aset PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

ANALISA

31. Bahwa pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan PT Persada Jasa Utama oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) termasuk dalam kategori pengambilalihan integasi vertikal;
32. Bahwa pengkategorian tersebut dilihat berdasarkan kegiatan usaha, produk dari PT Persada Jasa Utama yang memiliki keterkaitan dalam rangkaian jasa keamanan yang digunakan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dalam mengamankan aset PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan anak perusahaannya sehingga perlu dilakukan analisa *market foreclosure*;
33. Bahwa yang menjadi perhatian dalam pengambilalihan vertikal adalah adanya kekuatan pasar atau posisi dominan yang dimiliki oleh perusahaan yang melakukan pengambilalihan;
34. Bahwa PT Persada Jasa Utama adalah perusahaan penyediaan alihdaya jasa keamanan;
35. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) No. 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah, Badan Usaha

Jasa Pengamanan yang selanjutnya disingkat BUJP adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang:

- a. penyediaan tenaga pengamanan;
 - b. pelatihan keamanan;
 - c. kawal angkut uang/barang berharga;
 - d. konsultasi keamanan;
 - e. penerapan peralatan keamanan; dan
 - f. penyediaan satwa untuk pengamanan.
36. Bahwa kemampuan/kompetensi anggota keamanan (Satpam) meliputi:
- a. kepolisian terbatas;
 - b. keselamatan dan keamanan lingkungan kerja;
 - c. pelatihan/kursus spesialisasi di bidang industrial security.
37. Bahwa PT Persada Jasa Utama mendapatkan Ijin sebagai Badan Usaha Penyedia Tenaga Pengamanan dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dengan Nomor: SI/4485/V/2013 Tanggal 28 Mei 2013 dengan masa berlaku 28 Mei 2013 sampai dengan 28 Mei 2015;
38. Bahwa berdasarkan aturan *International Maritime Organization (IMO)*, setiap kapal yang berlayar dalam perairan internasional dan pelabuhan International harus memiliki sertifikasi *International Ship and Port Facility Security (ISPS Code)*, hal tersebut juga diberlakukan untuk jasa keamanan yang bertugas di dalam wilayah pelabuhan internasional;
39. Bahwa sertifikasi *International Ship and Port Facility Security (ISPS Code)* dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
40. Bahwa PT Persada Jasa Utama saat ini melakukan kegiatan usahanya yaitu melakukan pengamanan aset yang dimiliki oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan anak perusahaannya untuk wilayah kerja PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan anak perusahaannya yang terdapat di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah;
41. Berdasarkan keterangan dari Otoritas Pelabuhan Kelas Utama Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur, dan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jawa Tengah, bahwa penggunaan jasa keamanan dalam pengamanan aset perusahaan atau badan usaha yang terdapat di wilayah pelabuhan, tergantung pada pilihan perusahaan atau badan usaha masing-masing;
42. Bahwa tidak terdapat peraturan dari regulator terkait yang mengatur atau mewajibkan perusahaan atau badan usaha yang terdapat di wilayah pelabuhan harus menggunakan jasa keamanan dalam mengamankan aset masing-masing perusahaan atau badan usaha dari perusahaan penyedia jasa keamanan tertentu;
43. Bahwa dengan tidak adanya peraturan dari regulator yang mengatur terkait pemilihan perusahaan penyedia jasa keamanan di pelabuhan, maka perusahaan atau badan usaha yang terdapat di wilayah pelabuhan dapat melakukan

kerjasama dengan penyedia jasa keamanan berdasarkan pertimbangan masing masing perusahaan;

44. Bahwa integrasi vertikal dari pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan PT Persada Jasa Utama oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) tidak berdampak signifikan terhadap struktur industri penyedia jasa keamanan di pelabuhan wilayah kerja PT Pelabuhan Indonesia III (Persero);

Gambaran data perusahaan penyedia jasa keamanan perusahaan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, sebagai berikut:

No.	Perusahaan	Perusahaan Jasa Pengamanan	Jumlah Personil
1.	PT PHC	PT Prima Mandiri	30
2.	PT TPS	PT Aprindo Prima Mandiri	130
3.	Pelindo, Cabang Perak	PT PDS	208
4.	PT PMS	PT. PDS	29
5.	PT Bank BNI (Persero)	PT Pesona Prima Utama	7
6.	PT Bank Mandiri (Persero)	PT Pesona Cipta	7
7.	PT BJTI	PT Jagararga	7
8.	PT Samudera	PT Diana Abadi Sentosa	40
9.	PT Mentari Line	Tidak menggunakan jasa pengamanan	37
10.	PT Meratus	- Tidak menggunakan jasa pengamanan - PT SSG - PT First Security - PT Selter	- 60 - 30 - 18 - 6
11.	PT Bogasari	PT Sumber Daya Dian Mandiri	42
12.	PT Dumas	Tidak menggunakan jasa pengamanan	26
13.	PT Pertamina Patra Niaga	PT Jasa Cendekia Indonesia	18
14.	PT Salim Ivomas Pratama	Tidak menggunakan jasa pengamanan	52
15.	PT Indonesia Power	PT Gada Power Mandiri	16
16.	PT Japfa	PT Jasa Sakti Mandiri Unggul	20
17.	PT Pertamina LPG (Domestik Gas)	PT Pertamina Training dan Consulting	16

18.	PT Pertamina (BBM)	PT Pertamina Training dan Consulting	40
19.	PT AKR	- PT Seitiel Cakra Buana - PT Jagaraga	- 31 - 41
20.	PT NPTI	PT Kusan Wijaya	18
21.	Bank Jatim	PT Mahakan	9
22.	PT Indocement	CV Budi Utomo	13
23.	PT Spill	PT G4S Security	6
Total			967

45. Bahwa Pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan PT. Persada Jasa Utama oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dapat menimbulkan hambatan vertikal dalam kondisi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dalam menggunakan perusahaan penyedia jasa keamanan dengan melakukan penunjukkan perusahaan penyedia jasa keamanan tanpa melalui proses yang terbuka, kompetitif dan transparan. Penunjukan dan kerjasama dengan perusahaan penyediaan jasa keamanan yang tidak terbuka akan mengurangi kesempatan bagi perusahaan penyedia jasa keamanan lain untuk melakukan kegiatan usaha dan beroperasi di wilayah pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero);
46. Bahwa hambatan usaha juga berpotensi muncul apabila PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) mewajibkan atau merekomendasikan kepada pelaku usaha lain di wilayah kerja pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) untuk **hanya** menggunakan PT. Persada Jasa Utama (saat ini dengan nama PT Pelindo Daya Sejahtera) sebagai penyedia jasa keamanan. Kondisi tersebut akan mendiskriminasikan peluang usaha bagi penyedia jasa keamanan lain di wilayah kerja pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero);
47. Untuk menjaga iklim persaingan tetap terbuka dan sehat dalam pasar penyediaan jasa keamanan di wilayah pelabuhan yang dioperasikan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), maka PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) wajib:
- 47.1 PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memberlakukan proses kerjasama dengan penyedia jasa keamanan melalui proses yang kompetitif, terbuka, transparan dan non diskriminatif;
- 47.2 PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) tetap membuka kesempatan kepada perusahaan penyedia jasa keamanan yang memenuhi persyaratan teknis melakukan kegiatan usaha di wilayah pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero);
- 47.3 PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) tetap membuka kesempatan kepada perusahaan atau badan usaha lain yang berada di wilayah kerja pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) untuk dapat bekerjasama dengan perusahaan penyedia jasa keamanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa diatas Komisi menyimpulkan Pengambilalihan saham perusahaan PT Persada Jasa Utama oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebagai berikut:

48. Bahwa PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan PT Persada Jasa Utama tidak berada pada pasar bersangkutan dan merupakan jenis pengambilalihan saham antar kegiatan usaha yang terintegrasi vertikal;
49. Bahwa pengambilalihan saham PT Persada Jasa Utama oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) akan meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan tenaga alihdaya dari PT Persada Jasa Utama;
50. Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses pengambilalihan saham perusahaan PT Persada Jasa Utama oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), apabila dikemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat adanya dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat terkait pengambilalihan saham perusahaan PT Persada Jasa Utama oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dengan syarat bahwa PT Pelabuhan Indonesia III (persero) wajib:

51. PT Pelabuhan Indonesia III (persero) memberlakukan proses kerjasama dengan penyedia jasa keamanan melalui proses yang kompetitif, terbuka, transparan dan non diskriminatif;
52. PT Pelabuhan Indonesia III (persero) tetap membuka kesempatan kepada perusahaan penyedia jasa keamanan yang memenuhi persyaratan teknis melakukan kegiatan usaha di wilayah pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia III (persero);
53. PT Pelabuhan Indonesia III (persero) tetap membuka kesempatan kepada perusahaan atau badan usaha lain yang berada di wilayah kerja pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia III (persero) untuk dapat bekerjasama dengan perusahaan penyedia jasa keamanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan.

Jakarta, 30 Desember 2014

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketua,

t.t.d

Muhammad Nawir Messi

